



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 162/TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN, ASISTEN PRIBADI, SEKRETARIS PRIBADI DAN  
SOPIR PEJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya tugas pejabat Bupati di dalam maupun di luar ruangan kerja, disetiap acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Supir Pejabat Bupati Kepulauan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabuapten Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN AJUDAN, ASISTE PRIBADI, SEKRETARI PRIBADI DAN SUPIR PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Supir Pejabat Bupati Banggai Kepulauan tahun 2025, sebagaimana tercantumn dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ajudan , Aspri, Sekpri dan Supir Pj Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai nberikut :
- a. Bagi Ajudan , Aspri dan Sekpri mempunyai tugas :
    - 1) membantu Pj. Bupati dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dsalam pelayanan baik operasional maupun administrasi;
    - 2) mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap praoprasional, mengkoodinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesiapan acara atau tugas kedinasan;
    - 3) menerima dan mencatat pesan baik telpon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Pj. Bupati sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada Pj. Bupati untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu;
    - 4) menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada Pj. Bupati untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu yang akan menghadap Pj. Bupati sesuai dengan kepentingannya;
    - 5) membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Pj. Bupati mengenai rapat , acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh Pj. Bupati atau sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;

- 6) menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Pj. Bupati untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan;
  - 7) bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban ruangan dinas; dan
  - 8) berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.
- b. Bagi supir mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) mengendarai kendaraan Dinas dengan baik dan mematuhi peraturan lalulintas;
  - 2) memelihara dan menjaga kebersihan dan kondisi mobil;
  - 3) siap sedia melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya selama dinas atau di luar jam dinas; dan
  - 4) berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah Daerah.

- KETIGA : Ajudan , Asiten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Supir dalm melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu di dalam maupun di luar daerah menyesuaikan agenda Bupati.
- KEEMPAT : Masa tugas Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Supir Pj. Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU teritung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 Februari 2025  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN            BUPATI            BANGGAI  
KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 162 /TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN AJUDAN, ASISTEN PRIBADI,  
SEKRETARIS PRIBADI DAN SUPIR  
PEJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025.

AJUDAN,ASPRI, SEKPRI DAN SUPIR BUPATI KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2025

NO.	NAMA /NIP, NRP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp)
1	2	3	
1.	BRIGADIR MUH. FIRSAWAN NRP. 95100843	AJUDAN Pj. Bupati	2.500.000
2.	A MOH. AKBAR TOMBOLUTUTU, S.P NIP. 19860910 2011 1 006	Aspri Pj. Bupati	4.000.000
3.	MOAMAR HAQ AIBADRI, S.IP NIP. 19980624 202008 1 001	Sekpri Pj. Bupati	2.000.000
4.	SURIADI, SE	Supir Pj. Bupati	1.800.000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR